

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Emiten atau perusahaan publik akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana tambahan agar dapat melakukan operasional perusahaan dengan baik dan dapat bertahan secara berkesinambungan. Salah satu motivasi sebuah perusahaan mendapatkan suntikan dana atau modal untuk keperluan operasional tanpa harus meminjam dana dari bank adalah dengan menjual sahamnya ke publik (Shifa, 2022). Setiap tahunnya emiten akan membuat laporan keuangan yang memuat berbagai informasi perusahaan yang diperuntukan kepada pihak eksternal sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi emiten. Peraturan ini juga telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan emiten wajib mengumpulkan laporan tahunan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab dalam melaporkan berbagai informasi posisi keuangan serta kegiatan operasional perusahaan secara berkala. Apabila hanya pihak manajemen perusahaan yang membuat laporan keuangan, maka akan terjadi kesenjangan informasi (*asymmetrical information*) karena adanya kepentingan yang berbeda baik dari pihak

manajemen (internal) dan pihak investor (eksternal) sehingga dibutuhkan pihak ketiga yang bersifat independen agar tidak adanya kesenjangan informasi dalam laporan keuangan.

Auditor independen yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dinilai sebagai pihak yang tepat dalam memeriksa laporan keuangan agar laporan keuangan bersifat objektif, bebas dari bias, dan isi dari laporan keuangan telah wajar dan memuat hal yang bersifat material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sehingga opininya dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak semua auditor bersifat independen dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2017 adalah kasus perusahaan manufaktur yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan yang berafiliasi dengan RSM Internasional yang menyatakan laporan keuangan AISA wajar tanpa pengecualian (Widodo, 2021). Dari hasil audit investigasi mengungkap adanya dugaan *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, aset tetap, dan persediaan dan sebesar Rp 662 miliar pada pos penjualan serta EBITDA perusahaan AISA divisi makanan sebesar Rp 329 miliar. Selain itu, adanya dugaan aliran dana sebesar Rp1,78 triliun kepada pihak yang terafiliasi dengan Joko dan Budhi tanpa disertai pengungkapan memadai. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar audit

yang berlaku sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan laporan keuangan pada AISA tahun 2017.

Dari fenomena yang terjadi menandakan bahwa masih ada beberapa kasus lainnya yang terkait dengan kurangnya kualitas audit informasi pada laporan keuangan emiten. Chang *et al.* (2008) dalam Tandiontong (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dalam pasar modal. Terdapat dua aspek dalam kualitas audit, yaitu: "*perceived quality*" yang dirasakan sebagai pengguna laporan keuangan, dan "*actual quality*" yang merupakan fungsi dari teknologi audit serta sumber daya yang langsung digunakan dalam perikatan audit. Chang *et al.* (2008) dalam Tandiontong (2016) menambahkan karena sifat jasa audit yang tidak dapat diamati, auditor hanya memiliki kesempatan untuk mengamati kualitas audit yang sebenarnya (*actual quality*). Peneliti menggunakan proksi *earnings surprise benchmark* yang telah dimodifikasi oleh Wibowo & Rossieta (2009) dengan membandingkan *return on asset* (ROA) terhadap rentang dan standar deviasi dalam jangka waktu serta industri yang serupa. Pemakaian proksi *earning surprise benchmark* dilakukan agar auditor dapat mendeteksi terjadinya praktik manajemen laba dalam laporan keuangan emiten. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada 4 faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, yaitu: *audit tenure*, spesialisasi auditor, afiliasi KAP dan jumlah komite audit.

Faktor pertama adalah *audit tenure* yang merupakan periode waktu dimana auditor memiliki hubungan dengan klien yang sama (Salehi *et al.*, 2019). Pemerintah Indonesia mengeluarkan KMK No. 423/KMK.06/2002 direvisi menjadi PMK No.17/PMK.01/2008 direvisi menjadi PP No. 20 tahun 2015 yang membatasi penggunaan jasa audit akuntan publik yang sama paling lama 5 tahun buku berturut. Kemudian pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 yang membatasi penggunaan jasa audit akuntan publik yang sama paling lama untuk periode audit 3 tahun buku pelaporan berturut-turut (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017). Salehi *et al.* (2019) menyatakan bahwa *audit tenure* memberikan dua aspek yang berkontradiksi dimana pada aspek pertama menunjukkan bahwa semakin lama auditor berhubungan dengan klien yang sama akan menimbulkan hubungan kekeluargaan yang mengurangi objektivitas dan independensi jasa audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang rendah. Namun, aspek kedua mendukung auditor untuk berhubungan dengan klien yang sama lebih lama karena pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas usaha klien dapat dicapai setelah melakukan jasa audit dalam beberapa periode, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Faktor kedua adalah spesialisasi auditor yang merupakan spesialisasi yang dimiliki oleh auditor dalam melakukan proses audit dalam industri perusahaan (Yendrawati *et al.*, 2021). Auditor dituntut untuk tidak hanya memahami teori *auditing* secara umum, namun juga dapat memahami

industri dari klien perusahaan dalam melakukan proses audit. Yendrawati *et al.* (2021) berpendapat auditor spesialis atau auditor yang sering mengaudit industri yang sama akan lebih banyak memiliki pengalaman serta wawasan mengenai risiko audit, risiko bisnis perusahaan, dan pengendalian internal perusahaan dalam industri tersebut dibandingkan dengan auditor non spesialis.

Faktor ketiga adalah afiliasi KAP dimana sentimen atau opini publik terhadap baik buruknya suatu kualitas audit dapat dipengaruhi oleh afiliasi suatu KAP. Afiliasi yang dimaksud merupakan kerjasama antara suatu KAP dengan KAP *Big 4*. Sari *et al.* (2019) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan Salehi *et al.* (2019) yang menjelaskan bahwa KAP afiliasi cenderung menghindari situasi yang dapat merusak independensi terhadap klien perusahaan sehingga dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP *Big 4* (non afiliasi).

Faktor keempat adalah jumlah komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit sedikitnya 3 orang yang terdiri dari komisaris independen serta pihak eksternal emiten yang

memiliki keahlian dalam bidang akuntansi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2015). Dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak, maka akan meningkatkan kinerja komite audit sehingga semakin efektif dalam mengawasi jalannya pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Penelitian Sari *et al.* (2019) dan Aqmarina & Yendrawati (2019) menyimpulkan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pramaswaradana & Astika (2017) menyimpulkan *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Salehi *et al.* (2019), Yendrawati *et al.* (2021) dan Yolanda *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Salehi *et al.* (2019) dan Sari *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan Pramaswaradana & Astika (2017) menyimpulkan bahwa spesialisasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pham *et al.* (2017) dan Salehi *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit. Sari *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa afiliasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yolanda *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mengambil objek yaitu perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI periode 2017-2020 karena perusahaan manufaktur memiliki tingkat risiko keuangan yang cenderung lebih diversifikasi

sehingga cocok kaitannya dengan kualitas audit laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor. Penelitian ini memilih untuk menggunakan proksi *earnings surprise benchmark* karena masih terdapatnya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan evaluasi dari penelitian terkait kualitas audit laporan keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Audit Tenure, Spesialisasi Auditor, Afiliasi KAP dan Jumlah Komite Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak baik itu internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan sehingga perusahaan dapat hidup secara berkesinambungan (*going concern*). Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa *audit tenure*, spesialisasi auditor, afiliasi KAP, dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberi referensi tambahan dalam referensi maupun ilmu pengetahuan mengenai *audit tenure*, spesialisasi auditor, afiliasi KAP, dan jumlah komite audit terhadap kualitas audit yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan terkait dengan kebijakan terhadap kualitas audit.

b. Bagi auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam meningkatkan kualitas jasa audit laporan keuangannya.

c. Bagi pihak yang lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat apabila dilakukan penelitian kedepannya khususnya dengan topik yang sama.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar dan memudahkan pembaca laporan dalam memahami susunan penelitian yang telah dilakukan. Sistematika penelitian dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika dari penelitian.

## **BAB II: KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi mengenai kajian literatur yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta pengembangan hipotesis.

## **BAB III: METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi lebih spesifik mengenai objek yang digunakan dalam penelitian, analisis yang dapat menjelaskan hasil data sesuai dengan alat yang digunakan serta teknik analisa yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai analisis data serta pembahasan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai bentuk pengujian hipotesis.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.